



PUTUSAN

Nomor 1392/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Y. HUSEN IBRAHIM
Tempat Lahir	: Palu
Umur / tanggal lahir	: 31 Agustus 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Alu alu No. 4 RT.013/RW.007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau Apartemen Loudres Garden No. 6E 6FD Mall of Indonesia, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama **Fredi K Simanungkalit, SH., MH** dan **Suprianus Kandolia, SH** yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FREDI SIMANUNGKALIT & REKAN" bealamat di Jalan Kerinci Raya No. 31 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai surat kuasa tertanggal 29 Nopember 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1392/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1392/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 November 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Y. HUSEN IBRAHIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Y. HUSEN IBRAHIM berupa pidana

Hal.1 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerja 8 November 2011 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 8 November 2011 senilai Rp.2.000.000.000,-;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 14 November 2011 senilai Rp.800.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir bukti setor Bank BCA tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.4.000.000.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir print out Bank BCA An. Achmad Harris alias Achmad Amir selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 0403080222;
- 6) 1 (satu) bendel asli print out Bank BCA yang dilegalisir An. Achmad Harris alias Achmad Amir selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 0403080222

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM tidak bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara lisan Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM menyatakan dalam pledoinya intinya sama dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kawasan Mall of Indonesia (MOI), Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober 2011 dari pertemuan antara korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS dengan terdakwa di Kantor Kospin Jasa Bali di Jln. Tengku Umar, Denpasar-Bali yang mana terdakwa mengatakan dapat membantu masalah pengurusan/penyelesaian tentang sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali. Kemudian terdakwa meyakinkan korban dapat mengurus tanah yang masih bermasalah dan perkaranya dari tingkat banding hingga peninjauan kembali. Kemudian terdakwa mengaku kenal dengan para pejabat yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hingga memproses kelengkapan surat-surat keputusan peninjauan kembali sehingga tanah tersebut dapat diperjual belikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Selain itu terdakwa juga mengatakan jika pembeli tanah tersebut sudah ada atau sudah siap.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut masing-masing 50% dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya pengurusan tanah.
- Bahwa dari pertemuan di Bali tersebut kemudian pada bulan Desember 2011 korban bertemu kembali dengan terdakwa di kawasan MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan ada tanah murah dan jangka waktu paling lambat tiga bulan tanah tersebut bisa dijual kembali, dan disamping itu dikatakannya bahwa pembeli sudah siap sehingga korban tertarik. Kemudian terdakwa

Hal.3 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pengurusan tanah milik SOLIKIN GP seluas 90.000 M2 yang akan dijual dan meminta harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saat itu terdakwa menerangkan jika tempat tanah tersebut strategis dan harganya sangat murah dan sudah ada pembelinya cari Bank Mandiri Daya dan dengan harga pembelian sebesar Rp.500.000,- / M2 dapat dijual sebesar Rp.800.000,- / M2 akan untuk sebesar Rp.300.000,- / M2 sehingga dengan lahan seluas 90.000 M2 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian korban sepakat dengan terdakwa untuk mengirimkan uang dan pada tanggal 30 Desember 2011 korban mengirimkan uang melalui BCA Denpasar ke Rekening BCA No.6310221111 An. YOSEP HUSEN IBRAHIM sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk uang muka pembelian tanah di Makassar yang menurut terdakwa adalah milik SOLIKIN. GP, seluas 90.000 M2. Selanjutnya dari uang muka tersebut baru dibuatkan surat perjanjian yang dilegalisir Notaris SUMARDI SH, Jl. Alu Alu Jakarta Timur pada 12 April 2012 namun isinya yaitu YOSEP HUSEN IBRAHIM akan membeli tanah milik SOLIKIN GP yang diwakilkan oleh anaknya bernama SATRIYA KAMAL GAUTAMA PURWANAGARA seluas 90.000 M2. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan pertama kali saat meminta uang kepada korban karena kenyataannya terdakwa tidak ada menyebutkan pembayaran pembelian tanah milik SOLIKIN GP dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya korban dan beberapa orang staf korban yaitu saksi DIAH MULYANTI pergi ke daerah Makassar untuk mengecek lokasi tanah dimaksud dan melakukan foto-foto dokumentasi, namun selang 2-3 bulan ada pengacara SOLIKIN GP bernama HASMAN USMAN SH, MH yang beralamat di Jl. Muhajirin 2 No.3 Malengkeri Mangasa Makassar Kota dan kemudian datang ke kantor saksi di Jakarta dan telah menyatakan bahwa tanah milik SOLIKIN GP tidak pernah di jual ke YOSEP HUSAIN IBRAHIM.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS merasa dirugikan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Hal.4 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor Kospin Jasa Cabang Denpasar, di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan di Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading di Wilayah Jakarta Utara, atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober 2011 dari pertemuan antara korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS dengan terdakwa di Kantor Kospin Jasa Bali di Jl. Tengku Umar, Denpasar-Bali yang mana terdakwa mengatakan dapat membantu masalah pengurusan/penyelesaian tentang sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali. Kemudian terdakwa meyakinkan korban dapat mengurus tanah yang masih bermasalah dan perkaranya dari tingkat banding hingga peninjauan kembali. Kemudian terdakwa mengaku kenal dengan para pejabat yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hingga memproses kelengkapan surat-surat keputusan peninjauan kembali sehingga tanah tersebut dapat diperjual belikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Selain itu terdakwa juga mengatakan jika pembeli tanah tersebut sudah ada atau sudah siap.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut masing-masing 50% dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya pengurusan tanah.
- Bahwa dari pertemuan di Bali tersebut kemudian pada bulan Desember 2011 korban bertemu kembali dengan terdakwa di kawasan MOI Kelapa

Hal.5 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan ada tanah murah dan jangka waktu paling lambat tiga bulan tanah tersebut bisa dijual kembali, dan disamping itu dikatakannya bahwa pembeli sudah siap sehingga korban tertarik. Kemudian terdakwa menawarkan pengurusan tanah milik SOLIKIN GP seluas 90.000 M2 yang akan dijual dan meminta harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saat itu terdakwa menerangkan jika tempat tanah tersebut strategis dan harganya sangat murah dan sudah ada pembelinya cari Bank Mandiri Daya dan dengan harga pembelian sebesar Rp.500.000,- / M2 dapat dijual sebesar Rp.800.000,- / M2 akan untuk sebesar Rp.300.000,- / M2 sehingga dengan lahan seluas 90.000 M2 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah). Selanjutnya korban menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian korban sepakat dengan terdakwa untuk mengirimkan uang dan pada tanggal 30 Desember 2011 korban mengirimkan uang melalui BCA Denpasar ke Rekening BCA No.6310221111 An. YOSEP HUSEN IBRAHIM sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk uang muka pembelian tanah di Makassar yang menurut terdakwa adalah milik SOLIKIN. GP, seluas 90.000 M2. Selanjutnya dari uang muka tersebut baru dibuatkan surat perjanjian yang dilegalisir Notaris SUMARDI SH, Jl. Alu Alu Jakarta Timur pada 12 April 2012 namun isinya yaitu YOSEP HUSEN IBRAHIM akan membeli tanah milik SOLIKIN GP yang diwakilkan oleh anaknya bernama SATRIYA KAMAL GAUTAMA PURWANAGARA seluas 90.000 M2. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan pertama kali saat meminta uang kepada korban karena kenyataannya terdakwa tidak ada menyebutkan pembayaran pembelian tanah milik SOLIKIN GP dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya korban dan beberapa orang staf korban yaitu saksi DIAH MULYANTI pergi ke daerah Makassar untuk mengecek lokasi tanah dimaksud dan melakukan foto-foto dokumentasi, namun selang 2-3 bulan ada pengacara SOLIKIN GP bernama HASMAN USMAN SH, MH yang beralamat di Jl. Muhajirin 2 No.3 Malengkeri Mangasa Makassar Kota dan kemudian datang ke kantor saksi di Jakarta dan telah menyatakan bahwa tanah milik SOLIKIN GP tidak pernah di jual ke YOSEP HUSAIN IBRAHIM.

Hal.6 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS merasa dirugikan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa terdakwa telah menipu saksi dengan uang sejumlah 4 miliar
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut ialah dengan cara menawarkan tanah di Makassar memiliki Solihin GP yang akan dijual cepat dengan harga murah serta jangka waktu paling lama 7 bulan anak tersebut bisa dijual kembali dan disamping itu terdakwa mengatakan bahwa dan ada pembeli dan sekitar tanggal 30 Desember 2011 saya mentransfer uang kepada terdakwa sebesar 4 miliar ke rekening BCA atas nama terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di di Vira Usaha bidang mebel Wisma Indah di Denpasar yang bergerak di bidang pemasaran peralatan rumah tangga
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2011 di Kantor Kospin Jasa Bali di Komplek pertokoan Diponegoro Jl. Diponegoro No. 110 (A7-A8) Denpasar Bali yang sekarang pindah alamat di Jl. Tengku Umar sebelah Bank BNI Denpasar Bali
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh MALIK IBRAHIM (Direktur Utama Kospin Jasa Denpasar Bali) dan INDRA WALUYO (pengacara di Jakarta) serta HENDI (temannya MALIK IBRAHIM)
- Bahwa pada saat itu pertemuan saksi dengan terdakwa ialah dalam rangka membantu masalah pengurusan atau penyelesaian tentang

Hal.7 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali dan keberadaan saksi dibutuhkan dalam hal membantu pendanaan atau investasi penyelesaian masalah tersebut

- Bahwa terdakwa menerangkan jika ia dapat membantu masalah pengurusan atau penyelesaian tentang sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali. terdakwa meyakinkan saksi untuk mengurus tanah yang belum *inkrach* bermassa perkara serta pengakuan terdakwa ia kenal dengan para pejabat yang bisa membantu dalam menyelesaikan keputusan peninjauan kembali sehingga tanah tersebut bisa dijual belikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan dan disamping itu dikatakan bahwa sudah ada sumbernya
- Bahwa yang sekitar kurang lebih sebelum tanggal 20 Desember 2011 saksi lupa tepatnya di mana sekitar di daerah Moi Kelapa Gading atau di Arion Rawamangun saat pertemuan dengan terdakwa dan Hindi terdakwa menyampaikan bahwa tanah milik Walikota Makassar luasnya tidak disebutkan oleh terdakwa atas dapat hadiah dari pengurus tanah milik Solihin GP akan dijual dan meminta uang sebanyak 500 juta namun terdapat tidak menyebutkan uang tersebut untuk apa dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa
- Bahwa sekitar tanggal 30 Desember 2011 saksi mengirimkan uang melalui bank BCA Denpasar ke rekening BCA nomor 6310221111 atas nama terdakwa dengan uang jumlah 4 Miliar untuk uang muka pembelian tanah di Makassar milik Solihin GP seluas 90000 M2
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 lalu dibuatkan surat perjanjian yang dilegalisir notaris Sumardi yang beralamat di Jalan alu-alu Jakarta Timur
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut adalah terdakwa akan membeli tanah milik Solihin GP yang diwakilkan oleh anaknya yang bernama Satria Kamal Gautama purwanegara seluas 90.000 M2 di mana tidak ada menyebutkan pembayaran pembelian tanah dengan nilai 4 miliar sesuai dengan permintaan terdakwa untuk pembelian tanah tersebut
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 saksi menghubungi staf saksi yaitu ibu Diah untuk mengkonfirmasi bahwa saksi telah mentransfer uang sejumlah 40 dolar kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah di Makassar jika saksi menyuruh dia untuk melakukan pengecekan lokasi tanah yang ditawarkan oleh terdakwa serta mengambil foto dokumentasi

Hal.8 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan percaya itu bu Diah menyatakan bahwa di lokasi tanah tersebut telah terpasang beberapa papan pengumuman yang menunjukkan bahwa tanah tersebut 6 orang ahli waris
- Bahwa kemudian selang 2 sampai 3 bulan ada pengacara dari Solihin GP yang bernama Hasman Usman SH MH datang ke kantor saksi di yang terletak di Jakarta dan menyatakan bahwa tanah milik Solihin GP tidak pernah dijual ke terdakwa sehingga saksi merasa tertipu Oleh terdakwa yang saksi berkeinginan untuk pergi ke Bandung ke rumah Solihin GP untuk bertemu namun tidak diperbolehkan karena sudah jelas ini merupakan penipuan
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk mengurus dan meyakinkan bisa merubah putusan yang ada di website yang asalnya ada kata kata "ditolak" menjadi hilang dan saksi ACHMAD AMIR HARRIS.
- Bahwa proses putusan PK Nomor: 85.PK/Pdt/2011 27 Juli 2011 tersebut ditolak dan terdakwa menawarkan untuk mengurus dan meyakinkan bisa merubah putusan yang ada di website yang asalnya ada kata kata "ditolak" menjadi hilang dan untuk melaksanakan pengurusan tersebut terdakwa meminta dana tambahan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) guna mempercepat keluarnya putusan resmi untuk memenangkan pihak saksi ACHMAD AMIR HARRIS (I DIT, I.REDIT dan I.REMBON selaku pemilik tanah Sertifikat HM Nomor : 113 dengan luas 3400 M2 dan sertifikat No.114 luas 4250 M2 atas nama I.DIT dan HM Sertifikat No:349 luas 4250 M2 dan Sertifikat HM No:350 luas 3400 M2 atas nama I Genjo).
- Bahwa terdakwa meminta dana tersebut kepada saksi ACHMAD AMIR HARRIS sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara cash yang disaksikan BEBENG, HENDI, INDRA sesuai dengan bukti penarikan Bank Mandiri Jl. Gatot Soebroto, uang tersebut diserahkan langsung di Parkiran Hotel Sultan dalam mobil Kijang plat merah yang di dalamnya ada seseorang yang mengaku bernama H. HAMDAN selaku Hakim Agung.
- Bahwa sebelumnya di Hotel ALILA Jl. Pecenongan saksi dipertemukan terdakwa dengan seseorang yang mengaku Hakim Agung bernama Drs. H. HAMDAN, SH, MH yang memutus perkara tanah di Tanjung Benoa Bali berdasarkan putusan Nomor: 85.PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011.
- Bahwa pada saat pertemuan di H. ALILA Jl. Pecenongan tersebut terdakwa meminta uang kepada Sdr. HENDI sebesar Rp.375.000.000,-

Hal.9 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan pengurusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor : 85.PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011, kemudian Sdr. HENDI meminta kepada saksi untuk menalangi permintaan tersebut, lalu saksi transfer melalui ATM BCA di Hotel Alila ke rekening atas nama AMI ANGGRAENY sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi ACHMAD AMIR HARRIS transfer melalui Mandiri ke Rekening YOSEP HUSAIN IBRAHIM sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa sekitar kurang lebih 3 bulan putusan PK tersebut dikirim ke PN Bali yang ternyata putusan yang diterima oleh HENDI dikalahkan sehingga saat itulah baru mengetahui bahwa selama ini putusan yang diserahkan kepada HENDI putusan Nomor: 85.PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 adalah palsu.
- Bahwa setelah mengetahui Putusan dari MA tersebut kalah kemudian saksi ACHMAD AMIR HARRIS menemui terdakwa dan saksi ACHMAD AMIR HARRIS diajak menemui SOEROSO ONO SH, MH Nip.040044809 selaku Panitera Muda Perdata dan setelah ketemu dengan Panitera Muda tersebut, saksi ACHMAD AMIR HARRIS ditunjukkan bukti putusan yang mana terdakwa mengatakan mengapa beda isi putusan yang saksi terima dari HAMDAN dengan putusan PK yang diterima oleh saksi ACHMAD AMIR HARRIS dari PN Denpasar namun sehingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pendanaan sebesar sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian terdapat perjanjian sebagaimana Akta No. 16 tanggal 6 September 2012, pasal 15 sebagai Dewan Komisaris saat dilakukan penandatanganan perjanjian kerja pada tanggal 8 Nopember 2011, dimana terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM minta jasa pengurusan dan penyelesaian masalah tentang Putusan Makassar Sulawesi Selatan dan Manado Sulawesi Utara senilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Manado minta Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya untuk pelunasan pembayaran jasa atas perjanjian kerja tersebut saksi ACHMAD AMIR HARRIS transfer ke rekening YOSEP HUSAIN IBRAHIM tanggal 8 Nopember 2011 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Tanggal 14 Nopember 2011 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Tanggal 6

Hal.10 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), untuk pengurusan pembelian tanah saya dari HUSAN DAUNG seluas 4,2 Ha yang terletak Jl. Urip Sumoharjo Makassar, yang mana masih berperkara di Mahkamah Agung dengan H. ABD LATIEF MAKKA.

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012 terdakwa membuat pernyataan disahkan di Notaris Syahri Murni Hamzah SH Jl. Kaka Tua No.34 Makassar isinya menyetujui Eksekusi untuk kepentingan pihak lawan.
- Bahwa pentransferan dana dilakukan oleh saksi ACHMAD AMIR HARRIS dilakukan dengan menggunakan rekening saksi ACHMAD AMIR HARRIS maupun adik saksi ACHMAD AMIR HARRIS yang dilakukan di Denpasar Bali, dan penyerahan cek Kospin dilakukan di Jakarta.
- Bahwa saksi ACHMAD AMIR HARRIS telah mengeluarkan dana untuk membantu sampai dengan Rp.24.323.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) karena terdakwa telah menawarkan pengurusan permasalahan perkara tingkat Banding hingga tingkat Peninjauan Kembali dalam pembelian tanah di Makassar Sulawesi Selatan dan Manado Sulawesi Utara dan terdakwa mengaku kenal dengan para pejabat yang bisa membantu permasalahan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap tanah tersebut sedang proses kelengkapan surat keputusan pengadilan tentang Peninjauan Kembali serta memerlukan untuk biaya eksekusi tanah tersebut di atas agar bisa terjadi jual beli dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan agar jual belinya bisa terjadi.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan sudah ada pembeli yang sudah siap untuk membeli, maka saksi ACHMAD AMIR HARRIS sepakat dan tertarik untuk membantu uang sebagaimana yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ACHMAD AMIR HARRIS pembagian keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut diatas masing-masing 50% dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya pengurusan atas tanah sehingga saksi ACHMAD AMIR HARRIS semakin tergerak dan yakin untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 saksi ACHMAD AMIR HARRIS mengirimkan uang melalui BCA Denpasar ke Rekening BCA No.6310221111 An. YOSEP HUSEN IBRAHIM sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk uang muka pembelian

Hal.11 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di Makassar milik SOLIKIN. GP, seluas 90.000 M2 dan ternyata tertanggal 12 April 2012 baru dibuatkan surat perjanjian yang dilegalisir Notaris SUMARDI SH, Jl. Alu Alu Jakarta Timur yang isinya YOSEP HUSEN IBRAHIM akan membeli tanah milik SOLIKIN GP yang diwakilkan oleh anaknya bernama SATRIYA KAMAL GAUTAMA PURWANAGARA seluas 90.000 M2 dimana tidak ada menyebutkan pembayaran pembelian tanah milik SOLIKIN GP dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sesuai dengan permintaan YOSEP HUSEN IBRAHIM untuk pembelian tanah milik SOLIKIN GP.

- Bahwa selanjutnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) bersama staf yaitu DIAH MULYANTI pergi ke Makassar untuk mengecek lokasi tanah tersebut dan melakukan foto-foto dokumentasi, namun selang 2-3 bulan ada pengacara SOLIKIN GP bernama HASMAN USMAN SH, MH kemudian datang ke kantor saksi ACHMAD AMIR HARRIS di Jakarta dan telah menyatakan bahwa Tanah milik SOLIKIN GP tidak pernah dijual ke YOSEP HUSAIN IBRAHIM sehingga saksi ACHMAD AMIR HARRIS merasa tertipu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban ACHMAD AMIR HARRIS alias HARRIS merasa dirugikan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. YUDI ROSLAN bin LANSUDARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Pak Ahmad Amir yg menerangkan jika makan ada orang Yang mengurus tanah di Makassar
- Bahwa tugas yang diberikan kepada saksi ialah untuk mendampingi Ibrahim selama di Makassar seingat saksi disuruh untuk mengantar pasukan Ibrahim ke rumah mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan ke Polda Makassar serta ke kantor Kejati
- Bahwa saksi mendatangi kediaman mantan Walikota Makassar bersama dengan ibu Diah Ibu Ami serta Husein Ibrahim;

Hal.12 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Husein Ibrahim adalah untuk silaturahmi serta membahas masalah tanah yang berada di jalan raya dan hari itu kami langsung survei ke lokasi tanah tersebut
- Bahwa hasil survey dan penjelasan dari Pak Ilham selaku mantan Walikota menerangkan bahwa tanah tersebut saat ini masih ada yang harus diselesaikan dulu;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Letjen purnawirawan Solihin GP yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 13 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan biringkanaya Kota Makassar seluas 14,26 HA sepengetahuan saksi bukti kepemilikan nya adalah sertifikat saksi diperlihatkan bukti fotokopi sertifikat oleh orang kepercayaan dari Ilham Arif Sirajuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Ilham Arief Sirajuddin menawarkan tanah kepada Yoseph Ibrahim kemudian nantinya tanah tersebut akan dijadikan pertimbangan apakah akan dibeli atau tidak
- Bahwa saksi bersama Yosef Ibrahim dan ibu Ami pernah ke bank BCA sebanyak 2 kali dan Bank Mandiri sebanyak 1 kali untuk mengambil uang ke bank namun uang yang diambil tersebut diserahkan langsung kepada ajudan mantan Walikota Makassar namun saya tidak tahu berapa jumlah uang yang pasti uang tersebut dimasukkan ke dalam tas koper pakaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut milik saudara Ahmad Amir yang dikirim melalui rekening Yosep Ibrahim , saksi mengetahui uang tersebut adalah milik Ahmad Amir karena Yosep Ibrahim yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi uang yang dikirim oleh Ahmad Amir tersebut kepada saudara Yusuf digunakan untuk mengurus masalah yang di Polres, mengurus tanah di KTC, mengurus tanah eks kebun binatang, serta pengurusan Ahmad Amir yang menjadi terlapor;
- Bahwa Saudara Yosep pernah mendatangi Kantor Bank Mandiri untuk menemui pimpinan cabang Mandiri daya saksi tidak ingat Kapan pertemuan tersebut ;
- Bahwa tujuan Yosep memperkenalkan pimpinan cabang Bank Mandiri daya untuk menemui pimpinan Bank Mandiri untuk menawarkan tanah milik Solihin GP yang terletak di Makassar;

Hal.13 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pimpinan bank cabang Mandiri daya yang akan membeli tanah milik Solihin GP tersebut saksi tidak tahu persis karena Tidak ada perkembangan dari para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang disetorkan dari Muhammad
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saudara Amir setelah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar 800 juta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. AMI ANGGRAENY binti alm TARWIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saksi merupakan istri dari terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Amir sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Amir karena diajak oleh terdakwa untuk bertemu dengan Ahmad Amir;
- Bahwa saksi di pertemuan dengan Ahmad hamil karena Ahmad Amir meminta tolong untuk mengurus tanah yang terletak di Makassar di Bali di Depok serta di Manado dan mengurus masalah Ahmad Amir untuk melaporkan Nasrudin ke Polres Makassar karena telah menipu Ahmad Amir;
- Bahwa pertama kali kami bertemu di Jakarta sekitar tahun 2011 awal Namun saksi tidak hadir dan tempat pertemuan tersebut adalah di MOI yang beralamat di sebuah Cafe;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pertemuan tersebut ialah terdakwa Ahmad Amir Hendi Indra dan Feri;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut karena saksi tidak hadir;
- Bahwa ada pertemuan berikutnya yaitu di Bali adapun yang mengatur pertemuan tersebut adalah Hendi atas perintah Ahmad Amir dan saksi bersama terdakwa berangkat ke Bali sekitar tahun 2011 yang lalu dan yang memfasilitasi keberangkatan saksi serta terdakwa ialah mata Amir melalui Hendi;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Ahmad Amir dan yang hadir pada waktu itu ialah saksi terdakwa Ahmad Amir Hendi Indra dan saksi tidak mengetahui apa yang dibahas pada saat pertemuan tersebut;

Hal.14 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Ahmad Amir Membeli tanah milik Solihin GP yang terletak di Makassar;
- Bahwa setahu saksi hubungan saudara Amir dengan tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo ialah urusan tanah yang terletak di samping KTC atau bekas kebun binatang yang sesuai keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Amir tanah tersebut adalah milik Ahmad Amir;
- Bahwa saksi melihat tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo tersebut bersama dengan terdakwa wa ibu Diah, Yudi dan Bahar;
- Bahwa permasalahan yang dijelaskan oleh Amir ialah uangnya digelapkan oleh Nasrudin selaku direktur dan terdakwa disuruh untuk melaporkan perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Ahmad Amir mengirim uang kepada terdakwa sebesar 4 miliar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Ahmad Amir mengirim uang kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. HENDY LAVERTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi HENDY memperkenalkan saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS kepada terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM karena terdakwa dapat menyelesaikan perkara perkara tanah dan disamping itu menurut pengakuan terdakwa kenal banyak para pejabat sehingga saksi HENDY yakin dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang kemudian terdakwa menawarkan tanah milik SOLIHIN GP yang ada di daerah Makassar namun secara pasti saksi HENDY tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa telah terjadi beberapa kali pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS baik di Jakarta maupun di Makasar membicarakan masalah tanah milik SOLIHIN GP yang menurut pengakuan terdakwa jika tanah tersebut mau dijual, dan saat itu saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS setuju;
- Bahwa untuk pembelian tanah tersebut diberikan uang muka sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan pembayaran tersebut

Hal.15 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari Bank BCA Bali dan Bank Mandiri Bali atas nama ACHMAD AMIR HARRIS ke rekening milik YOSEP HUSEN IBRAHIM;

- Bahwa saksi HENDY pernah menyaksikan secara langsung pada saat saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS mentransfer uang kepada terdakwa di Bank BCA Bali dan Bank Mandiri Bali untuk uang muka pembayaran tanah yang berada di Makassar;
- Bahwa pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS sudah sangat sering sekali baik di Jakarta maupun di Makassar termasuk saksi HENDY juga pernah hadir pada pertemuan tersebut dimana hal yang dibahas selain masalah tanah juga membahas masalah hukum;
- Bahwa saksi HENDY tidak mengetahui berapa kali saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS mentransfer uang kepada terdakwa dan sampai saat ini saksi HENDY tidak pernah mengecek tanah yang ada di Makassar dan saksi HENDY juga tidak tahu luas tanah tersebut, tapi yang saksi HENDY tahu tanah tersebut tidak ada masalah dan saksi HENDY juga tidak mengetahui apakah tanah SOLIHIN GP mau dijual atau tidak;
- Bahwa saksi HENDY tidak tahu tentang harga dan status tanah tersebut dan sampai saat ini tanah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS tidak ada realisasinya dan uang muka untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. SATRIA KAMAL GAUTAMA PURWANEGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama PURNAWIRAWAN SOLIKIN GP memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5 Gambar situasi No.76/1969 tanggal 17 Oktober 1969 seluas 116,700 Ha atas nama SOLIHIN GP yang terletak di Jl. Perintis Kemedekaan KM 13 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa saksi dihubungi via telepon oleh mantan Walikota Makassar yaitu ILHAM ARIF SIRAJUDIN jika terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM

Hal.16 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengusaha yang bonafit dan serius ingin membeli tanah milik orang tua saksi SOLIKIN GP di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Kel. Paccerakkan Kec. Biringkanaya Makassar, supaya saksi ke Makassar untuk dipertemukan dengan terdakwa;

- Bahwa selang 2-3 hari kemudian saksi pergi ke Makassar dan langsung ke rumah Dinas Walikota ILHAM ARIF SIRAJUDIN, dalam pertemuan tersebut dihadiri saksi, pengacara saksi HASMAN USAMAN, terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM, lalu ILHAM ARIF SIRAJUDIN saat itu memperkenalkan saksi dengan terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM yang berminat serius membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi bersama pengacara saksi yang bernama HASMAN USMAN, SH bertemu lagi dengan YOSEP HUSEN IBRAHIM di Kantor Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH yang beralamat di Jl. Alu-alu Jakarta Utara untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya menjanjikan akan menjual tanah seluas ± 90.000 M2 atau 9 Ha dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.000.000/M2 dengan persyaratan antara lain pihak terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM bersedia membiayai proses penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang hilang dan bersedia membiayai pemagaran dalam bentuk permanen atas bidang tanah seluas 90.000 M2, semua biaya pengeluaran ditanggung oleh pihak terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM yang mana pengeluaran dibuktikan dari Kwitansi dengan jangka waktu paling lama 3 bulan setelah proses terbitnya Sertifikat yang diurus oleh YOSEP HUSEN IBRAHIM, maka jual beli harus segera dilaksanakan, bila tidak maka perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat tanggal 11 April 2012 di Kantor Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH di Jl. Alu-Alu Jakarta Utara di mana persyaratannya tidak dipenuhi oleh terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM, maka tidak ada pembuatan Akta berupa Pengikatan jual beli tanah tersebut batal karena Sertifikat yang dijanjikan juga tidak terbit dan saksi tidak tahu sumber dana YOSEP HUSEN IBRAHIM tersebut darimana untuk membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM dan terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM tidak pernah memberitahukan kepada saksi untuk melakukan survey lokasi tanah tersebut.

Hal.17 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi ACHMAD AMIR HARRIS sekitar tahun 2017 yang datang ke rumah saksi menjelaskan jika sudah ditipu oleh terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM atas pembelian tanah milik orang tua saksi di Makassar dan saksi tidak tahu jika ACHMAD AMIR HARRIS memberikan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM atas pembelian tanah di Makassar.
- Bahwa tanah tersebut sedang dalam proses pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Makassar dan gugatan TUN dan sedang dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat yang hilang oleh Pengacara saksi, dan terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM mengetahui hal tersebut.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian biaya di bebaskan oleh terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM namun setelah ditandangani surat perjanjian tanggal 11 April 2012 tersebut terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM tidak pernah menghubungi kembali untuk menindak lanjuti Kesepakatan Surat Perjanjian tersebut sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. H. MUHLIS MASUD S.STP., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahmad Amir dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yudi roslan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1999 yang ditugaskan di Pemda Kota Makassar sampai tahun 2016 selanjutnya saksi ditugaskan ke kantor Bawaslu RI sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan menjadi ajudan Walikota Makassar yang bernama Haji Ilham Arif sejak tahun 2004 sampai 2014 Tugas saksi ialah sebagai staff administrasi di kantor walikota masyarakat dan pelayanan tamu kantor walikota Makassar;
- Bahwa benar jika Ilham Arif pernah mencalonkan sebagai gubernur provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009;
- Bahwa dalam mencalonkan sebagai gubernur provinsi Sulawesi Selatan saksi tidak tahu apakah Ilham Arif ada yang sponsori atau tidak;

Hal.18 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Yudi Roslan;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank Mandiri Makassar untuk menerima uang dari Yudi Roslan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa maupun Yudi Rosandi kantor dinas atau rumah dinas Walikota Makassar yang uangnya dimasukkan di tas koper pakaian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu di kantor walikota Makassar atas nama terdakwa namun kalau di rumah Dina saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. RIYANTO SUHARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahmad Amir maupun terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yudi Roslan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2003 yang ditugaskan di staf Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sampai tahun 2006 dan tahun 2009 ditugaskan di kantor walikota Makassar menjabat sebagai kasubag acara di bagian protocol;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai 2014 saksi ditugaskan menjadi ajudan Walikota Makassar yang bernama Ilham Arif yang tugas sehari-harinya mendampingi acara atau kegiatan di luar kantor Sedangkan untuk di kantor dinas ditugaskan kepada Muhlis;
- Bahwa selama saksi mendampingi Walikota Makassar Ilham Arif kurang lebih 8 tahun terhadap tamu yang datang ke kantor maupun rumah dinas Walikota Makassar ada beberapa juga yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu ekitar akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2012 terdakwa pernah datang ke kantor walikota Makassar untuk bertemu dengan Ilham Arif;
- Bahwa tahun 2012 sedang dalam proses pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan di mana Ilham Arif telah mencalonkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa yang uang tersebut di masukkan ke dalam tas koper pakaian;

Hal.19 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada tamu yang akan menghadap atau bertemu di kantor walikota Makassar biasanya lapor terlebih dahulu ke ajudan yang bernama Mukhlis untuk dilaporkan sedangkan saksi mendampingi di luar kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tas koper pakaian dari terdakwa baik di Walikota maupun di rumah dinas Walikota Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. NI NYOMAN SRI SINTA DEWE, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BCA cabang Denpasar Bali dari tahun 1997 sampai sekarang dengan jabatan sekarang sebagai Kepala Bagian Costumer Service, dengan tugas mengawasi pekerjaan bawahan saksi dan bertanggung jawab kepada atasan saksi yang dalam hal ini adalah Kepala Layanan (Ketut Sri Wahyuni) dengan surat tugas dengan nomor.189/SK/HCM-WIL/A/2017, tanggal 01 Maret 2017.
- Bahwa Dokumen asli yang ada di kantor BCA Cabang Bali adalah surat setoran yang dikeluarkan Kantor BCA Cabang Bali, nama penyetor tersebut adalah Sdr. ACHMAD AMIR HARRIS, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan yang menerima setoran adalah terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana uang Sdr. HARRIS namun berdasarkan bukti setoran yang ditunjukkan penyidik bahwa sumber dana berasal dari CEK BCA dan tujuan uang itu disetor untuk pembayaran tanah di Makassar dan Sdr. ACHMAD AMIR HARRIS datang sendiri ke kantor Bank BCA Cabang Denpasar Bali lalu mengisi Slip Bukti setor sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa bukti setoran adalah bukti seseorang menyetor secara tunai ataupun non tunai ke suatu rekening dan SOP pertama tama adalah harus dilihat dulu sumber dananya, jika sumber dananya tunai maka nasabah harus mengisi formulir bukti setoran secara lengkap, dan jika non tunai maka nasabah harus mempersiapkan sumber dana dulu baik itu dari Cek/Biller Giro (warkat) serta mengisi bukti setoran yang lengkap.
- Bahwa setelah melihat Validasi pada bukti setoran maka Saksi dapat memastikan bahwa uang yang dikirim Sdr. ACHMAD AMIR HARRIS telah masuk ke rekening terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM (sesuai dengan nomor rekening penerima: 6310221111) sebesar

Hal.20 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi adalah untuk pembayaran tanah di Makassar (sesuai yang tertera di slip setoran);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. DIAH MUYANTI, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DIAH MUYANTI mengetahui ACHMAD AMIR HARRIS telah mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan mengirimkan bukti transfer Bank BCA melalui WA pada awal bulan Januari 2012 dan mengharapkan saksi DIAH MUYANTI mengecek lokasi tersebut dan saksi DIAH MUYANTI tidak tahu dan sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi DIAH MUYANTI dapat dari Pengacara SOLIKIN GP yang bernama HASAN USMAN SH, jika tidak pernah terjadi jual beli antara terdakwa dengan SOLIKIN GP dan tidak pernah menerima pembayaran atas pembelian tanah tersebut senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- bahwa sekitar bulan Januari 2012 saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS menyampaikan kepada saksi DIAH MUYANTI via telepon yang mana saksi korban mengatakan telah mentransfer uang per tanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah milik SOLIHIN GP yang luasnya tidak disebutkan dengan harga Rp.500.000,- per meter, yang mana tanah itu sudah ada pembelinya dan disampaikan agar segera saksi DIAH MUYANTI bisa mengecek lokasi tersebut dan mengambil foto-foto dilokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi DIAH MUYANTI pernah datang ke Rumah Dinas Walikota Makassar ILHAM ARIF SIRAJUDIN, tapi hanya berada di parkir mobil sekitar Januari 2012 bersama terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM dan AMI ANGRAINI.
- bahwa saksi DIAH MUYANTI bersama istri terdakwa yaitu AMI ANGRAINI menunggu di parkir mobil, yang mana maksud kedatangan saksi DIAH MUYANTI tidak tahu persis dan saksi DIAH MUYANTI juga tidak tahu adanya pembicaraan mengenai Mall Karuwisi Trade Center (KTC) di kediaman rumah Dinas Walikota Makassar karena saksi DIAH MUYANTI hanya menunggu di halaman parkir.

Hal.21 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Januari 2012 saat saksi DIAH MUYANTI melakukan survey tanah lalu beberapa hari kemudian saksi DIAH MUYANTI ditelpon dan diinformasikan oleh saksi korban ACHMAD AMIR HARRIS serta di WA pula bukti transfer dana ke IBRAHIM sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk pembelian tanah SOLIHIN GP dan saksi DIAH MUYANTI hanya melihat tanah kosong dan pagar seng juga telah terpasang papan pengumuman yang sedang bermasalah dengan 6 orang ahli waris berdasarkan kepemilikan berupa “percil” sesuai papan pengumuman tersebut sehingga saat itu saksi DIAH MUYANTI mengetahui jika tanah tersebut dalam bermasalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adakah anggota Pemuda Pancasila Makassar yang diperintahkan oleh Ketua dari saksi untuk mendampingi TERDAKWA
- Bahwa saksi kenal dengan Ibrahim, kenal pada saat di eks kebun binatang Makassar;
- Bahwa Saksi dengan bersama dengan angota PP ikut berusaha untuk menggalkan eksekusi tanah ex Kebon Binatang ;
- Bahwa Saksi tahu ada biaya yang diberikan oleh TERDAKWA kepada PP, atas permohonan personil kepada PP dan biaya tersebut sebesar Rp. 750.000,000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi melihat TERDAKWA telag menyelesaikan kewajibannya kepada PP sebelum hari pelaksanaan pengosongan eksekusi tanah ex. Kebon binatang ;
- Bahwa Saat melakukan aksi penolakan eksekusi, saksi ada mengalami patah tulang dan baya perobatan diberikan oleh TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;;
- Bahwa kaitan dijadikan saksi ada yang melaporkan masalah tanah di Makassar karena setahu saksi Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang;
- Bahwa mengenai tanah yang di Bali saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa etahu saksi mengenai tanah yang ada di Makassar, akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat perintah untuk mengamankan pengosongan tanah di

Hal.22 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar;

- Bahwa ada pernyataan jika ada biaya operasional untuk pengamanan sebesar 250 Juta rupiah untuk 100 orang;
 - Bahwa pada saat pengosongan pertama tidak ada perlawanan, saat pengosongan kedua baru ada perlawanan;
 - Bahwa untuk dana operasional saksi mengetahuinya dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. IBNU SATRIA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai bantuan melalui Bapak YUDI untuk ke Bank BCA karena butuh uang dari Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut untuk keperluan Pilkada;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2011 akhir;
- Bahwa Saksi diajak oleh Pak Yudi Ruslan untuk mendampingi TERDAKWA ke BCA karena akan mengambil uang dalam jumlah yang banyak ;
- Bahwa Saat di Bank saksi ada melihat saksi Agus Agan dan Feddy Kaunang juga bersama dengan TERDAKWA di Ban BCA ;
- Bahwa Saksi melihat Terdawka ada menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang katanya adalah ajudan Bapak Walikota Makasar

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. FREDY KAUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dibawa ke Palu bersama Terdakwa serta isterinya ke Makassar dan dijemput oleh Ibu Ami dan Yudi;
- Bahwa sekitar jam 12 siang ada telpon yaitu undangan dari Bapak Walikora Makassar;
- Bahwa kemudian ada juga telpon dari Pak Haji akan tetapi saksi tdak mengetahui pasti siapa itu pak haji, ada saat itu meminta ditransfer uang untuk oprasional dan sudah ada anak buahnya yang menunggu di BCA dan bertemu dengan pihak IBNU;
- Bahwa Terdakwa menceritakan ada urusan tanah dan pak haji ada urusan di polisi tapi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya permasalahan tanah bekas kebun binatang;

Hal.23 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang membeli tetapi tidak jadi dan Terdakwa bersama istrinya membawa ke Pak Haji;
- Bahwa Saksi diajak oleh TERDAKWA ke Makasar katanya untuk membantu TERDAKWA mengurus permasalahan hukum di Makasar, namun awalnya tidak dikasih tahu masalah siapa dan saya baru tahu masalah siapa, saat sudah di Makasar ;
- Bahwa Saksi juga ada pergi mendampingi TERDAKWA ke Polda Makasar dan Kejaksaan di Maksar ;
- Bahwa Benar saksi bersama dengan saksi Agus Agan berangkat ke Makasar atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi benar mendengar ada Pak Haji Bali telephone dengan TERDAKWA ;
- Bahwa Saksi juga ikut ke Bank da melihat penyerahan bantuan Pilkada di Makasar ;
- Bahwa Saksi di Bank bertemu dengan saksi lain juga ;
- Bahwa Saksi selama membantu mengurus masalah di Makasar, saksi dibayar oleh TERDAKWA

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. AGUS AGAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2011, ada urusan yang dilaksanakan di Makassar selama 2 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar mengenai tanah milik Solihin DP;
- Bahwa setahu saksi tanah yang bekas kebun binatang adalah milik Pak Haji;
- Bahwa Saksi dari Jakarta diajak oleh TERDAKWA ke Makasar, kata TERDAKWA untuk membantu TERDAKWA mengurus permasalahan Haji Bali ;
- Bahwa Saat tiba di Bandara Makasar, saksi dan yang lain, dijemput oleh Bapak Yudi dan Ibu Diah staff dari Bapak Haj Bali katanya ;
- Bahwa Saksi diajak bersama dengan saksi Feddy F Kaunang ;
- Bahwa Saksi baru tahu nama Haji Bali itu adalah Bapak Achmad Amir setelah tiba di Makasar ;
- Bahwa Saksi benar ada melihat TERDAKWA memberikan sejumlah uang bantuan untuk PILKADA di Makasar, uang tersebut diserahkan di Bank

Hal.24 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan dua kali penyerahan di Bank BCA, yaitu Bank BCA Jl. Ahmad Yani dan Bank BCA Boulevard Panakukang Mas ;

- Bahwa Saat berada di Hotel saksi ada melihat dan mendengar langsung Haji Bali telephone dengan TERDAKWA dan mengatakan uang Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) sudah dikirim mohon diatur dengan baik - baik ;
- Bahwa Saat berkomunikasi antara TERDAKWA dengan Haji Bali dengan Handphone, disana juga ada saksi Freddy Kaunang, Anto ;
- Bahwa Setahu saksi yang diurus oleh TERDAKWA adalah permasalahan dengan para pembeli ruko di KTC, permasalahan eksekusi lahan ex. Kebun binatang dan permasalahan pah haji Bali di Polres Makasar ;
- Bahwa Benar TERDAKWA ada rapat dengan Para Pembeli Toko di KTC sebanyak kurang lebih 50 - 60 orang di Hotel dan semua yang membiayai itu adalah TERDAKWA ;
- Bahwa selama di Makasar dan saat Haji Bali telephone dengan TERDAKWA tidak pernah membahas jual beli tanah milik Solihin GP ;
- Bahwa selama di Makasar membantu TERDAKWA, TERDAKWA-lah yang membayar jasa saksi dan saksi Feddy Kaunang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Y HUSEIN IBRAHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ACHMAD AMIR Alias HARRIS sekitar tahun 2011 di Kantor Kospin Jasa Bali yang beralamat Komplek Pertokoan Diponegoro di Jl. Diponegoro No.110 (A7-A8) Denpasar Bali, yang sekarang pindah alamat di Jl. Tengku Umar sebelah Bank BNI Denpasar Bali, yang diperkenalkan oleh Sdr. HENDI LAVERTON.
- Bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menyangkut permasalahan pengurusan/penyelesaian tanah yang dibeli oleh ACHMAD AMIR ALIAS HARRIS di Tanjung Benoa seluan ±1,5 Ha dan setelah perkenalan dengan ACHMAD AMIR Alias HARRIS di Bali sekitar tahun 2011.
- Bahwa selanjutnya ACHMAD AMIR Alias HARRIS meminta tolong kepada terdakwa menangani permasalahan dia menyangkut masalah pembangunan Mall KTC (Karebosi Trace Center) dan masalah tanah HUSEIN DAUNG selain permasalahan laporan H. ACHMAD AMIR ALIAS

Hal.25 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRIS sebagai terdakwa di Polda Makassar atas tuduhan penggelapan atas tanah KTC yang belum lunas;

- Bahwa akhirnya terdakwa membantu permasalahan ACHMAD AMIR Alias HARRIS sampai selesai dan sekitar tahun 2012 di Kantor Walikota Makassar dilakukan pertemuan dengan Walikota antara terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM, ACHMAD AMIR Alias HARRIS, Sdri. DIAH, Sdr. YUDI, dan dua orang lainnya yang terdakwa tidak kenal yang dibicarakan memohon kepada Walikota Makassar agar tidak mencabut Izin KTC karena sudah meresahkan masyarakat Makassar sehingga memohon agar KTC berjalan terus tentang pembangunan perumahan (PP), meminta agar eksekusi tanah (Ex Kebun Binatang) seluas 4,2 Ha agar ditunda karena pihak yang memenangkan masih menjalankan proses pidana dan saat itu di kediamannya;
- Bahwa walikota menawarkan kepada terdakwa ada lokasi tanah seluas 116.700 M2 atau 11 Ha milik SOLIKIN GP dimana SOLIKIN GP mengusulkan kepada Walikota untuk mencari pembeli maka terjadi kesepakatan bersama melakukan survey tanah tersebut.
- Bahwa saat survey di lokasi terdakwa bertemu anak dari SOLIKIN GP, yang menurut keterangan dari Walikota dan pihak keluarga SOLIKIN GP, tanah tersebut tidak ada masalah lagi soal tanah tersebut maka saat itu disepakati untuk bertemu dengan pihak keluarga SOLIKIN GP di Jakarta.
- Bahwa sekira beberapa bulan kemudian keluarga SOLIKIN GP datang untuk membicarakan kesepakatan pembelian tanahnya dengan harga Rp. 1.000.000,- /M2 (satu juta rupiah per meter kubik), dan tanggal 11 April 2012 dilakukan pertemuan di Notaris RIZUL SUDARMADI, SH, MKn di Jl. Alu-alu Jakarta Timur untuk membuat perjanjian kesepakatan jual beli tanah milik SOLIKIN GP.
- Bahwa ketika terdakwa membantu ACHMAD AMIR Alias HARRIS untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang di Makassar ada dibuatkan surat kuasa Nomor : 146 yang dibuat oleh Notaris RIZUL SUDARMADI, SH, MKn di Jl. Alu-alu Jakarta Timur dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dengan ACHMAD AMIR Alias HARRIS sering melakukan pertemuan dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, di Bali, Makassar, Manado, dan Depok.
- Bahwa terdakwa hanya bertemu dengan anaknya SOLIKIN GP yang bernama SATRIA KAMAL waktu di Kantor Walikota Makassar, yang sebelumnya dalam pertemuan Walikota Makassar yang pertama

Hal.26 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kepada terdakwa bahwa ada tanah murah yang mau dijual seluas \pm 11 Ha milik SOLIKIN GP dan tanah tersebut telah dipercayakan kepada Walikota Makassar untuk mencari pembeli.

- Bahwa terdakwa pernah sebanyak satu kali melakukan *survey* ke lokasi tanah SOLIKIN GP yang terletak di dekat akses menuju Bandara Makassar namun terdakwa lupa nama alamatnya.
- Bahwa belum ada transaksi namun hanya baru niat karena harus ada persetujuan dari pada pembeli dalam hal ini ACHMAD AMIR Alias HARRIS.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari ACHMAD AMIR ALIAS HARRIS sekitar bulan November 2011, yang mana terdakwa menerima uang tersebut melalui transfer dari rekening milik ACHMAD AMIR Alias HARRIS ke rekening terdakwa sendiri.
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya operasional pengurusan permasalahan milik ACHMAD AMIR Alias HARRIS, berkaitan yang di Makassar berurusan dengan KTC (Mall) untuk menghadapi konsumen sebanyak 300 orang, masalah dengan eksekusi tanah 4,2 Ha, urusan masalah status hukum ACHMAD AMIR Alias HARRIS di Polda Sulawesi Selatan, menyangkut dengan permasalahan di Kejati Sulsel di Makassar, serta permasalahan laporan balik di Polrestabes Makassar.
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk memberikan bantuan menghadapi Pilkada kepada Walikota Makassar atas perintah ACHMAD AMIR Alias HARRIS.
- Bahwa selain menerima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) terdakwa juga menerima uang dari ACHMAD AMIR Alias HARRIS sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 8 November 2011 untuk penyelesaian masalah di Makassar menyangkut masalah eksekusi tanah Ex. Kebun Binatang, masalah KTC beserta konsumen, masalah hukum H ACHMAD AMIR Alias HARRIS di Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar.
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima uang dari ACHMAD AMIR ALIAS HARRIS sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 14 November 2011 untuk penyelesaian yang sama dalam masalah di Makassar menyangkut masalah eksekusi tanah Ex. Kebun Binatang, masalah KTC beserta Konsumen, masalah hukum ACHMAD AMIR Alias HARRIS di Polda Sulsel Polrestabes Makassar.

Hal.27 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer ACHMAD AMIR Alias HARRIS kepada terdakwa adalah uang operasional dan sebagian menjadi jasa terdakwa atas pengurusan permasalahan milik ACHMAD AMIR Alias HARRIS.
- Bahwa total uang yang ditransfer oleh Sdr. ACHMAD AMIR Alias HARRIS kurang lebih sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya diterima oleh terdakwa melalui transfer rekening dari Sdr. ACHMAD AMIR Alias HARRIS ke rekening pribadi terdakwa, dan uang tersebut seluruhnya terdakwa pergunakan untuk biaya operasional pengurusan permasalahan Sdr. ACHMAD AMIR Alias HARRIS bukan transaksi untuk jual beli tanah dan terdakwa tidak pernah mengklaim uang yang dikirim Sdr. ACHMAD AMIR Alias HARRIS adalah hak terdakwa namun uang tersebut diterima terdakwa untuk digunakan atas dasar perintah Sdr. ACHMAD AMIR Alias HARRIS untuk pengurusan permasalahan Sdr. ACHMAD AMIR Alias HARRIS.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian antara terdakwa YOSEP HUSEN IBRAHIM dengan SATRIA KAMAL GAUTAMA PURWANAGARA yang dibuat di Notaris RIZUL SUDARMADI, SH, MKn di Jl. Alu-alu Jakarta Timur tentang sepakat untuk jual beli tanah milik SOLIKIN GP seluas \pm 90.000 m² sebesar Rp. 1.000.000,- /m² jumlah keseluruhan senilai Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah), perlu terdakwa jelaskan bahwa dalam surat perjanjian tersebut sesuai Pasal 3 No. 2, apabila dikemudian hari dan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah proses terbitnya sertifikat tersebut di atas yang dikeluarkan dari BPN Kota Makassar berikut pelaksanaan pemagaran telah selesai, sedang pihak kedua yaitu terdakwa tidak melaksanakan pengikatan jual beli dan atau peralihan hak dalam bentuk Akte Jual Beli, maka pihak pertama berhak mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua yaitu terdakwa, namun hal ini tidak pernah terjadi karena pihak kedua sepengetahuan terdakwa tidak bias memenuhi apa yang diuraikan dalam perjanjian tersebut atau tidak ada pembiayaan sama sekali sehingga perjanjian tersebut dianggap batal.
- Bahwa Tidak ada pengeluaran uang dari Sdr. H ACHMAD AMIR Alias HARRIS untuk pembiayaan atau transaksi jual beli terhadap tanah milik SOLIKIN GP dan terdakwa bersama dengan Sdr. H ACHMAD AMIR Alias HARRIS pernah menghadap Notaris RIZUL SUDARMADI, SH, MKn dan Notaris membacakan isi perjanjian tersebut dan tidak ada perjanjian Antara terdakwa dengan Sdr. H ACHMAD AMIR Alias HARRIS untuk pembelian

Hal.28 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik SOLIKIN GP dan terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja dengan H ACHMAD AMIR Alias HARRIS tanggal 8 November 2011, di Denpasar karena terdakwa tidak pernah menangani kasus perdata Nomor : 329/Pdt.G/2010/PN.MKS (Tingkat Banding) dan Nomor: 872/Pid.B/2011/PN.MKS (Tingkat Kasasi).

- Bahwa dalam pengurusan masalah di Polda Sulsel atas laporan H NASRUDIN kepada H ACHMAD AMIR Alias HARRIS maupun laporan balik di Polrestabes Makassar Antara H ACHMAD AMIR Alias HARRIS dengan H NASRUDDIN terdakwa tidak ada kuasa sebagai penasehat hukum dari H ACHMAD AMIR Alias HARRIS namun terdakwa hanya mendampingi H ACHMAD AMIR Alias HARRIS dan kuasa hukumnya yang namanya terdakwa lupa dan terdakwa memberikan sumbangan kepada Walikota Makassar ILHAM ARIF SIRAJUDIN untuk menghadapi bursa Pilkada Gubernur di Sulsel sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang saya serahkan dua kali, dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada Ajudan Walikota Makassar dalam hal ini ILHAM ARIF SIRAJUDIN
- Bahwa akan tatapi terdakwa tidak dapat memberikan bukti tentang keterlibatan terdakwa dalam penyelesaian masalah di Makassar yang menyangkut masalah Eksekusi tanah Ex. Kebun Binatang, masalah KTC beserta konsumen, masalah Hukum H ACHMAD AMIR alias HARRIS di Polda Sulsel dan polrestabes Makassar, karena semua bukti ada di H ACHMAD AMIR Alias HARRIS, namun saya bersedia memberikan keterangan tambahan kepada penyidik sekaligus memberikan bukti-bukti yang terdakwa miliki;
- Bahwa TERDAKWA ada diminta oleh Pelapor untuk mengurus masalah - masalah hukum yang dihadapi oleh Pelapor Haji Amir ;
- Bahwa Permasalahan yang diurus oleh Terdakwa : masalah status Pelapor yang telah jadi Tersangka di Polda Makasar, Permasalahan dengan Mall KTC yang dipermasalahkan oleh para pembeli karena tidak selesai pembangunannya sementara para konsumen telah membayar, permasalahan tanah yang dibeli oleh Pelapor yaitu Ex. Tanah Kebun Binatang yang akan dieksekusi ;
- Bahwa sebelum menjalankan tugas yang diminta oleh Pelopor, maka Terdakwa terlebih dahulu meminta kepada Pelapor untuk membuat Surat Pernyataan, tertanggal 16 November 2011 ;

Hal.29 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut diserahkan oleh Terdakwa dikantor Pelapor di Mampang, Jakarta Selatan dan baru diambil oleh Terdakwa keesokan harinya ;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut diminta oleh Terdakwa, karena berdasarkan cerita Pelapor kepada Terdakwa, bahwa Pengacara Pelapor yang mengurus perkara Pelapor saja akan dilaporkan ke Polisi oleh Pelapor, maka agar tidak terjadi kepada Terdakwa, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa selain membuat Surat Pernyataan, Terdakwa juga ada membuat Surat Kuasa dari Pelapor kepada Terdakwa Nomor : 146, Tanggal 22 Desember 2011, didalam Kuasa tersebut terurai tugas - tugas yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat mengurus permasalahan Mall KTC di Makasar, Walikota ada meminta bantuan dana untuk Pilkada dan masalah ini Terdakwa sampaikan kepada Pelapor dan Pelapor menyatakan siap untuk memberikan bantuan ;
- Bahwa kemudian tanggal 30 Desember 2011, Pelapor mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus masalah - masalah Terdakwa dan bantuan untuk Pilkada dengan jumlah yang diberikan oleh Pelapor untuk mengurus masalah Pelapor adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada mengurus dan bertemu dengan kurang lebih 60 orang pembeli ruko Mall KTC yang bermasalah, mereka bertemu dengan Terdakwa di Hotel, dan untuk biaya makan minum mereka semua dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Untuk bantuan Pilkada, Terdakwa mengambil uang di Bank BCA Jl. Ahmad Yani dan Bank BCA Boulevard Panakukang Mas;
- Bahwa Uang bantuan Pilkada tersebut Terdakwa serahkan kepada ajudan Walikota yang datang ke Bank BCA untuk mengambil disaksikan oleh Agus Agan, Freddy Kaunang, Anto, Ibnu ;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengurus masalah Pelapor di Polda Makasar dan Kejaksaan Tinggi Makasar, untuk mengurus Status Pelapor yang sudah jadi TERSANGKA ;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Pelapor juga digunakan untuk membayar Pemuda Pancasila yang membantu untuk menggagalkan proses eksekusi dan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal.30 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk anggota PP yang terluka saat eksekusi, biaya rumah sakit ditanggung oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerja 8 November 2011 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 8 November 2011 senilai Rp.2.000.000.000,-;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 14 November 2011 senilai Rp.800.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir bukti setor Bank BCA tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.4.000.000.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir print out Bank BCA An. Achmad Harris alias Achmad Amir selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 0403080222;
- 6) 1 (satu) bendel asli print out Bank BCA yang dilegalisir An. Achmad Harris alias Achmad Amir selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 0403080222

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (baik yang memberatkan maupun yang meringankan), bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, di dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya **fakta-fakta dan keadaan hukum** antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ACHMAD AMIR Alias HARRIS sekitar tahun 2011 di Kantor Kospin Jasa Bali yang beralamat Komplek Pertokoan Diponegoro di Jl. Diponegoro No.110 (A7-A8) Denpasar Bali diperkenalkan sama MALIK IBRAHIM, INDRA WALUYO dan HENDI ;
- Bahwa pada saat itu pertemuan saksi ACHMAD AMIR Alias HARRIS dengan Terdakwa dalam rangka membantu masalah pengurusan atau penyelesaian tentang sengketa tanah di Tanjung Benoa Bali dalam perkara PK Nomor 85/PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 dimana dalam putusan PK di tolak dan keberadaan Terdakwa dibutuhkan dalam hal membantu penyelesaian masalah tersebut;

Hal.31 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diurus oleh Terdakwa di Pengadilan TUN akan tetapi kemudian ditengah perjalanan diurus sendiri;
- Bahwa untuk kepengurusan perkara tersebut Terdakwa meminta dana Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tambahan uang Rp.375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang saksi korban kirim melalui Rekening Sdri. Anggraeni Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan transfer saksi korban sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 8 Nopember 2011, saksi korban ACHMAD AMIR Alias HARRIS juga memberikan kerja kepada Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM untuk mengurus perkara No. 329/Pdt.G/2010/PN MKS (tingkat banding), No. 872/Pid.B/2011/PN MKS (tingkat kasasi), No.....(tingkat Peninjau Kembali) sampai dengan perkara tersebut *inkrach* kemenangan korban sejumlah Rp.1.500.000.000.-;
- Bahwa saksi Korban juga mengirimkan uang melalui tranfer di Bank Mandiri Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanggal 8 Nopember 2011 dan uang sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2011 kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk menangani masalah Saksi (bukti Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2011) :
 1. PT ABADI GOWA PERKASA dia menyangkut masalah pembangunan Mall KTC (Karebosi Trace Center) dan
 2. Masalah tanah sekitar 41/2 (empat setengah) hektar ex kebun binatang milik HUSEN DAHONG melawan H. LATIEF MAKKA;
 3. Tentang konsumen-konsumen KTC dengan PANIN BANK Makasar
 4. Masalah PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN yang menangani pekerjaan KTC,
 5. Serta persoalan-persoalan lain, dari saksi korban;
- Bahwa persoalan-persoalan lain (menurut Terdakwa) yaitu permasalahan pidana H. ACHMAD AMIR Alias HARRIS dilaporkan sebagai Tersangka di Polda Makassar atas tuduhan penggelapan atas tanah KTC yang belum lunas oleh H NASRUDIN,'

Hal.32 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban juga membuat Surat Kuasa No.146 Tanggal 22 Desember 2011 yang berisi pemberian kuasa untuk menyelesaikan masalah PT ABADI GOWA PERKASA;
- Bahwa yang sekitar tanggal 20 Desember 2011 saksi ACHMAD AMIR Alias HARRIS di MOI Kelapa Gading atau di ARION Rawamangun saat pertemuan dengan Terdakwa dan HENDY LAVERTON, Terdakwa memberitahukan bahwa walikota Makasar menawarkan kepada terdakwa ada lokasi tanah seluas 116.700 M2 atau 11 Ha milik SOLIKIN GP ;
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut sehingga, sekitar tanggal 30 Desember 2011 saksi ACHMAD AMIR Alias HARRIS mengirimkan uang melalui bank BCA Denpasar ke rekening BCA nomor 6310221111 atas nama terdakwa dengan uang jumlah Rp.4.000.000.000.- (empat miliar rupiah) untuk uang muka pembelian tanah di Makassar milik SOLIHIN GP seluas 90.000 M2 dengan harga permeter Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa secara lisan disuruh saksi Korban HARRIS untuk membuat perjanjian pembelian tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM membuat surat Perjanjian dengan Sdr. SATRIA KAMAL GAUTAMA PURWANEGARA (anak Solihin GP) tentang penjualan tanah milik SOLIHIN GP Sertifikat Hak Milik No. 5 pada tanggal tanggal 11 April 2012 seluas 90.000 (sembilan puluh ribu) meter persegi dengan harga permeter persegi Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) jumlah keseluruhan senilai Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- Bahwa surat perjanjian pembelian tanah tersebut baru pra jual beli tanah, bila cocok dibayar dan bila tidak, maka ada batas waktu perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui telah menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp.6.800.000.000.- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa semua uang yang di kirimkan oleh saksi korban sejumlah Rp.6.800.000.000.- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan sebagaimana bukti Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2011 antara lain, biaya operational eksekusi tanah yang 41/5 (empat setengah) hektar ex kebon binatang, biaya membantu pilkada walikota makasar Bp. YUDI, biaya pengurusan konsumen yang demo atas perumahan dan pembangunan KTC, serta biaya kepengurusan Saksi Korban yang

Hal.33 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena kasus polisi, sehingga saksi korban tidak ditahan serta biaya operational Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi AGUS AGAN (*ade charge*) membenarkan Terdakwa menyelesaikan permasalahan dengan para nasabah pembeli ruko di KTC sekitar 60 (enam puluh) orang dan yang membiayai saat itu adalah terdakwa;
- bahwa saksi ANTO (*ade charge*) sebagai Pemuda Pancamarga pernah mengikuti pengamanan masalah eksekusi tanah di eks kebun binatang Makasar dan mengetahui Terdakwa menyerahkan dana sejumlah Rp.250.000.000.- kepada ketua Pemuda Pancamarga untuk 100 orang dan eksekusi dilaksanakan 2 (dua) kali biaya sekitar Rp.750.000.000.-;
- bahwa saksi IBNU (*ade charge*) dimintai bantuan melalui Bapak YUDI untuk ke Bank BCA karena butuh uang dari Terdakwa untuk kepentingan pilkada kota Makasar dan kemudian melihat Terdakwa membawa tas koper 2 (dua) kali dari Bank BCA disaksikan AGUS AGAN, FREDY KAUNANG dan ANTO yang diserahkan kepada Ajudan pak YUDI ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KESATU, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*barang siapa*” / “*setiap orang*” menurut buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi” Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398

Hal.34 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barang siapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa.

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Y HUSEN IBRAHIM, SH** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" mengandung arti perbuatan yang dilakukan harus dengan "*Willen en Wetten*" yaitu menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat yang akan dilakukannya. Dengan demikian bentuk kesalahan pada pasal ini tersebut menghendaki adanya suatu perbuatan dan/atau akibat yang ditimbulkannya, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) yang bertentangan dengan hukum. Kebalikannya, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum terdiri dari melawan hukum materiil (norma-norma dan nilai dalam masyarakat) dan melawan hukum formil (hukum positif/undang-undang), yang dimaksud melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP adalah menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat.

Menimbang, bahwa "*hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", berarti perbuatan tersebut memang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memberikan keuntungan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini harus dibuktikan niat terdakwa apakah terdapat fakta hukum bahwa sejak semula terdakwa bermaksud menggerakkan korban untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Hal.35 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui telah menerima tranfer dana dari saksi korban ACHMAD AMIR Alias HARRIS melalui tranfer di Bank Mandiri Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tanggal 8 Nopember 2011 dan uang sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2011 dan pada tanggal 30 Desember 2011 saksi ACHMAD AMIR Alias HARRIS mengirimkan uang melalui bank BCA Denpasar ke rekening BCA nomor 6310221111 atas nama Terdakwa dengan uang jumlah Rp.4.000.000.000.- (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan saksi a *decharge* yang mengatakan bahwa dia telah melaksanakan semua kepengurusan yang telah diperintahkan oleh saksi korban ACHMAD AMIR Alias HARRIS dan sejumlah uang Rp. 6.800.000.000.- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk biaya operasional yaitu:

1. Untuk biaya operasional Pengurusan perkara sebagaimana Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Nopember 2011;
2. Untuk biaya operasional Penyelesaian PT ABADI GOWA PERKASA dia menyangkut masalah pembangunan Mall KTC (Karebosi Trade Center) sekitar 60 orang oleh karena gagal dalam pembangunannya;
3. Untuk biaya masalah eksekusi dengan minta bantuan Pemuda Pancamarga sebanyak 2 (dua) kali tanah sekitar 41/2 (empat setengah) hektar ~~ex~~ kebun binatang milik HUSEN DAHONG melawan H. LATIEF MAKKA dengan biaya sekitar Rp.750.000.000.-;
4. Biaya bantuan ke Pilkada Wali Kota Makasar ke Pak YUDI sekitar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar) rupiah;
5. Biaya pengurusan di Kepolisian dan di Kejaksaan masalah saksi korban yang dilaporkan polisi karena penipuan oleh H NASRUDIN sehingga korban tidak dijadikan tersangka;
6. Serta biaya operational Terdakwa sendiri dalam pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum diatas, terbukti Terdakwa dalam melakukan kepengurusannya didasari atas beberapa surat perjanjian yaitu :

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Nopember 2011, memberikan kerja kepada Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM untuk mengurus perkara No. 329/Pdt.G/2010/PN MKS (tingkat banding), No. 872/Pid.B/2011/PN MKS (tingkat kasasi), No.....(tingkat Peninjau Kembali) sampai dengan perkara tersebut *inkrach* untuk kemenangan korban sejumlah Rp.1.500.000.000.-;

Hal.36 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



2. Berdasarkan bukti Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2011 untuk menangani masalah-masalah:
 - PT ABADI GOWA PERKASA yang menyangkut masalah pembangunan Mall KTC (*Karebosi Trade Center*), dan
 - Masalah tanah sekitar 41/2 (empat setengah) hektar ex kebun binatang milik HUSEN DAHONG melawan H. LATIEF MAKKA;
 - Tentang konsumen-konsumen KTC dengan PANIN BANK Makasar
 - Masalah PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN yang menangani pekerjaan KTC;
 - Persoalan-persoalan lain;
3. Persoalan-persoalan lain (menurut Terdakwa) yaitu permasalahan pidana H. ACHMAD AMIR Alias HARRIS dilaporkan sebagai Tersangka di Polda Makassar atas tuduhan penggelapan atas tanah KTC yang belum lunas oleh H NASRUDIN;
4. Surat Kuasa No. 146 tertanggal 22-12-2011 yang dibuat di Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH untuk menyelesaikan masalah-masalah PT ABADI GOWA PERKASA;
5. Dikuatkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa yaitu AGUS AGAN, FREDDY F KAUNANG, ANTO, dan IBNU SATRIA JAYA yang pada pokoknya mengetahui bahwa Terdakwa menyelesaikan masalah-masalah saksi korban tersebut

Menimbang, bahwa di dalam bukti Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2011 terdapat klausul yaitu :

- *Bahwa saksi korban H. ACHMAD AMIR Alias HARRIS sanggup untuk memberikan uang untuk biaya operasional, ataupun biaya administrasi resmi ataupun tidak resmi termasuk jasa berapa-pun jumlahnya langsung ataupun transfer bank sejumlah kebutuhan yang diperlukan;*
- *Bahwa di kemudian hari apapun hasil yang dikerjakan oleh Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM, SH tidak akan kami persoalkan baik secara pidana maupun perdata;*

Menimbang, bahwa untuk pembayaran uang muka tanah milik SOLIHIN GP berdasarkan Sertifikat No. 5 Gambar Situasi No. 76/1969 tanggal 17 Oktober 1969 seluas 116,700 ha yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kel. Pacerakkang, Kec. Biringkanaya Makasar, bahwa Terdakwa telah membuat surat perjanjian dengan anak SOLIHIN GP yang bernama SATRIA KAMAL GAUTAMA PURWANEGARA dengan dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2012 yang kemudian ditandatangani oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI,

Hal.37 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH yang dibeli dengan luas 90.000 meter persegi dengan harga permeternya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2012 tersebut hanya sebatas pra jual beli tanah oleh karena berdasarkan klausul Pasal 3 No. 2, menyatakan :

"Apabila dikemudian hari dan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah proses terbitnya sertifikat tersebut di atas yang dikeluarkan dari BPN Kota Makassar berikut pelaksanaan pemagaran telah selesai, sedang pihak kedua yaitu Terdakwa tidak melaksanakan pengikatan jual beli dan atau peralihan hak dalam bentuk Akte Jual Beli, maka pihak pertama berhak mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua yaitu terdakwa, namun hal ini tidak pernah terjadi karena pihak kedua sepengetahuan terdakwa tidak bisa memenuhi apa yang diuraikan dalam perjanjian tersebut atau tidak ada pembiayaan sama sekali sehingga perjanjian tersebut dianggap batal".

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah melaksanakan pembelian tanah milik SOLIHIN GP sesuai Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2012, akan tetapi hingga saat ini saksi korban H. ACHMAD AMIR Alias HARRIS tidak pernah membayar uang pembelian harga tanah tersebut yaitu sejumlah Rp.90.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah) dihitung dari luas tanah yang di beli 90.000 meter persegi dan setiap/per meternya dihargai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga perjanjian tersebut batal.

Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan diatas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti didasarkan atas perjanjian tertulis maupun lisan antara Terdakwa Y. HUSEN IBRAHIM dengan saksi korban H. ACHMAD AMIR Alias HARRIS maka sifat melawan hukumnya yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah, dan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, sehingga unsur dari Pasal 378 yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Terdakwa Y. HUSEN IBRAHIM diputus bebas (*vrijspraak*);

Hal.38 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dakwaan Alternatif KEDUA, Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan".

Menimbang, bahwa bila dakwaan Alternatif KEDUA tersebut dihubungkan dengan pertimbangan dalam dakwaan Alternatif KESATU diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan KESATU tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum dari Pasal 372 yaitu *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ...dst*, atas perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terbukti, maka Majelis tidak yakin atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dibebaskan dari dakwaan Paal 372 tersebut (*vrijspraak*)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM, SH, dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sehingga apabila terdakwa ditahan maka harus dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Y HUSEN IBRAHIM, SH tidak ditahan, sehingga tidak perlu ada ketentuan yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) maka berdasarkan Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, sehingga nama terdakwa harus di *rehabilitasi* dengan menyatakan *"memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya"*;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sehingga biaya perkara ini ditanggung oleh Negara;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 191 KUHP, Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Y HUSEN IBRAHIM, SH** tersebut, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU maupun Dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*);

Hal.39 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerja 8 November 2011 yang dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 8 November 2011 senilai Rp.2.000.000.000,-;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri yang dilegalisir tanggal 14 November 2011 senilai Rp.800.000.000,-;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir bukti setor Bank BCA tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.4.000.000.000,-;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir print out Bank BCA An. Achmad Harris alias Achmad Amir selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 0403080222;
 - f. 1 (satu) bendel asli print out Bank BCA yang dilegalisir An. Achmad Harris alias Achmad Amir selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 0403080222Tetap tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SENIN, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami, CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH., M.H selaku Hakim Ketua Sidang, DODONG IMAN RUSDANI, SH., MH dan SUTEDJO BOMANTORO, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 16 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BUTET MARIANI RE, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ASTRI RAHMAYANTI, SH., MPd., MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.40 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DODONG IMAN RUSDANI, SH., MH) (CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH., M.H)
Hakim Anggota,

(SUTEDJO BOMANTORO, SH.,MH)
Panitera Pengganti,

(BUTET MARIANI RE ,SH.,MH)

Hal.41 dari 38 hal. Putusan No.1392/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)